

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “**Cerai Gugat**” dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bandung 16 September 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 7 Desember 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 2596/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2596/Pdt.G/2017/PA.Badg pada tanggal 23 Pebruari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 06 Maret 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 06 Maret 2018 dan untuk Pembanding pada tanggal 12 Maret 2018.

Memperhatikan bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2018, sedang pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Maret 2018.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyampaikan/mengirimkan Memori Banding.

Memperhatikan bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA Bdg

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Manimbang, bahwa perselisihan diantara Pemanding dan Terbanding sebenarnya bermula dari kurangnya keterbukaan Pemanding terhadap Terbanding, sehingga hutang yang menurut Pemanding digunakan untuk Perusahaan Pemanding telah menjadi bumerang yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan Terbanding terhadap Pemanding, hingga karenanya antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 yang hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemanding maupun oleh Terbanding. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dan juga oleh Terbanding, masing-masing saksi telah menyatakan dalam persidangan bahwa: "Saat ini Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempa tinggal, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri". Bahkan keluarga Pemanding pun telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding dengan jalan mendatangi tempat tinggal orang tua Terbanding, akan tetapi usaha kedua orang tua Pemanding dan Terbanding tidak berhasil mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar bisa kembali rukun seperti semula, kembali harmonis dalam membina rumah tangga. Harapan

Pembanding dan Terbanding untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, meskipun tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar keberatannya. Pembanding masih tetap berharap agar bisa kumpul kembali dalam rumah tangga bersama Terbanding seperti semula. Namun demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga Terbanding, pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai dasar acuan oleh Majelis Hakim tingkat banding, bagaimana sesungguhnya kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, masing-masing telah menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Ke dua saksi dari pihak keluarga masing-masing telah dua kali berupaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi dari Terbanding menyatakan ketidak sanggupannya untuk kembali merukunkan Pembanding dan Terbanding. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pada kenyataannya telah mampu menjadi bukti atas kebenaran dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian/sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa "Cekcok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, adalah merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* telah berupaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. Syamsul Bahri, M.H., ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Meskipun Pembanding keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk

mengupayakan agar Pembanding dan Terbanding bisa rukun kembali, akan tetapi sejak perkara *a quo* masuk dan diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, dan atau sejak 16 Desember tahun 2016 Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal yang hingga sekarang perkara *a quo* telah diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya terbukti hingga saat ini, usaha Pembanding agar bisa rukun kembali dengan terbanding masih belum mendapat titik terang penyelesaian. Oleh karena itu upaya damai dari semua pihak harus dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Indikator *broken marriage* tersebut adalah hubungan komunikasi terhambat, pisah tempat tinggal, telah didamaikan tapi tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding telah tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz- Zaujani fii athThalaq yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak lagi bermanfaat nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan ruh keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2596/Pdt.G/2017/PA. Badg, tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) .
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyyah oleh kami, Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan Dra. Hj. Yayah Rokayah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H., Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------